



## P U T U S A N

Nomor: 289/PDT/2013/PT.MKS.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LUTHER RURU**, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai ;

#### **Pembanding/ Penggugat Konvensi I / Tergugat**

#### **Intervensi I ;**

2. **MARGARETHA PANGARUNGAN**, pekerjaan URT, tinggal di Kampung Malangngo, Dusun Malangngo, Jalan Brigjen Frans Karangan, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai ;

#### **Pembanding/ Penggugat Konvensi II / Tergugat**

#### **Intervensi II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MB. TAULA'BI', SH.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, tinggal di

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 289/PDT/2013/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12-2-2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register No.16/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl tanggal 14-2-2012 ;

**Selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT INTERVENSI I, II ;**

**Lawan**

1. **SULLE GORRI' alias NE' DEA**, pekerjaan tani, tinggal di Kampung Napu, RT.7, Desa Winawanga, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai ;

**Terbanding/ Tergugat Konvensi-I /Tergugat**

**Intervensi- III ;**

2. **TIKU SULLE**, pekerjaan tani, tinggal di Kampung Mariri, Dusun Aya, Lembang Saloso, Kec. Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai ;

**Terbanding/ Tergugat Konvensi-II /Tergugat**

**Intervensi-IV ;**

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SUDIN**, pekerjaan tani, tinggal di Lepe, Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai ;

**Terbanding/ Tergugat Konvensi-III / Tergugat**

**Intervensi -V ;**

4. **ANTON**, pekerjaan tani, tinggal di Lepe, Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai ;

**Terbanding/ Tergugat Konvensi-IV /Tergugat**

**Intervensi- VI ;**

**DAN**

1. **NE' L. BURA RANTE LIMBONG**, umur 85 tahun, tinggal di Balebo, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya di sebut sebagai ;

**Terbanding/ Penggugat Intervensi- I ;**

2. **Y.D. TIKUPADANG**, umur 80 tahun, tinggal di Malangngo', Jl. Brigjen Frans Karangan, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai ;

**Terbanding/ Penggugat Intervensi- II ;**



3. **RURU TIKUPADANG, SH.**, umur 58 tahun, tinggal di Barana',  
Kelurahan Buntu Barana', Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara,  
selanjutnya di sebut sebagai ;

**Terbanding/ Penggugat Intervensi- III :**

4. **KARRE LONDONG PARE**, umur 60 tahun, tinggal di Rantepao,  
Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai ;

**Terbanding/ Penggugat Intervensi- IV :**

5. **MENDIO LINORANTE**, umur 48 tahun, tinggal di Kampung Baru,  
Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya di sebut sebagai ;

**Terbanding/ Penggugat Intervensi- V ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTHEN JONI  
TANDI, SH., dan ANDARIAS TODING DATU, SH.**, keduanya  
adalah anggota Kantor Advokat dan pengacara YULIUS RUPANG, SH.  
dan Associates, berkantor di Jalan Beringin No.2, Pasele, Rantepao,  
Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
31 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Makale di bawah register No.41/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl tanggal 16  
April 2012 ;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding Para  
Penggugat Intervensi ;**

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Setelah membaca ;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 289/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Desember 2013 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 23 Juli 2013 Nomor:17/Pdt.G/Intervensi/2012/PN.Mkl, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;-----

-

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



**DALAM INTERVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  25 are (2.500 M2) yang dikuasai dan didiami oleh Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi III, IV, V, dan VI adalah bagian dari lokasi tanah Tongkonan Lepe milik rumpun keluarga NE' SAGO MUANE dan NE' SAGO BAINE (NE' PATU) dengan batas-batas :
  - **sebelah utara** berbatasan dengan rumah LUTHER RURU dan kandang kerbau;
  - **sebelah selatan** berbatasan dengan rumah BOKIN dan rumah TONI atau tanah Tongkonan Lepe ;
  - **sebelah timur** berbatasan dengan tanah Penggugat Konvensi ;
  - **sebelah barat** berbatasan dengan rintisan jalan ;
3. Menyatakan lokasi tanah Tongkonan Lepe mencakup obyek sengketa dikuasai/dimiliki Para Tergugat Konvensi I, II, III, dan IV / Tergugat Intervensi III, IV, V, dan VI secara turun temurun ;
4. Menyatakan Para Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) / LUTHER RURU dan MARGARETHA PANGARUNGAN tidak berhak atas tanah obyek sengketa yang diliputi Tongkonan Lepe ;



5. Menyatakan sertifikat hak milik No.576 Tahun 1995 atas nama JACOB RURU yang meliputi/mencakup tanah seluas  $\pm$  25 are tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mengikat ;
6. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang luasnya  $\pm$  25 are yang dihuni dan dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi I, II, III, dan IV / Tergugat Intervensi III, IV, V dan VI adalah sah dan tidak melawan hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang dipergunakan sebagai bukti hak atas tanah sengketa dan lokasi tanah tongkonan Lepe, demikian pula segala bentuk beralih dan peralihannya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

**DALAM KONVENSI dan INTERVENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.061.000 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor :17/Pdt.G/2012/ PN.Mkl., yang dibuat oleh Y. P, Panoto, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 M.B. TAULA'BI, SH bertindak atas nama Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi-I,II telah mengajukan permohonan Banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makale, tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 17/Pdt.G/Intervensi/2012/PN.Mkl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks





Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa Para Terbanding/ Para Tergugat Konvensi -1,II,III,IV/ Para Tergugat Interpensi-III,IV,V,VI ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa Para Terbanding/ Para Penggugat Intervensi-I,II,III,IV,V ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa M.B. TAULA'BI, SH bertindak atas nama Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi-I,II, tertanggal 9 September 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 September 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan seksama kepada kuasa Para Terbanding/ Para Penggugat Intervensi-I,II,III,IV,V pada tanggal 24 September 2013 dan kuasa Terbanding/ Para Tergugat Konvensi -1,II,III,IV/ Para Tergugat Interpensi-III,IV,V,VI pada tanggal 08 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding/ Para Tergugat Konvensi -1,II,III,IV/ Para Tergugat Interpensi-III,IV,V,VI, tertanggal 17 Oktober 2013 dan kuasa Para Terbanding/ Para

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks





Penggugat Intervensi-I,II,III,IV,V tertanggal 7 Nopember 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 Oktober 2013 serta tanggal 11 Nopember 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi-I pada tanggal 21 Oktober 2013 dan kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi-I,II pada tanggal 14 Nopember 2013 yang dibuat oleh Jurusita Penggati Pengadilan Negeri Makale ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor :17/Pdt.G/2012/PN.Mkl. kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi-I,II pada tanggal 11 Nopember 2013 dan kuasa Para Terbanding/ Para Penggugat Intervensi-I,II,III,IV,V dan kuasa Terbanding/ Para Tergugat Konvensi -I,II,III,IV/ Para Tergugat Interpersi-III,IV,V,VI pada tanggal 14 Nopember 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat/ pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat konvensi/pembanding mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**ALASAN BANDING PERTAMA:**

Bahwa Pengadilan Negeri Makale telah salah/keliru menarapkan hukum serta melanggar hukum dalam menyimpulkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada halaman 60 putusan Pengadilan Negeri Makale .

**KEBERATAN BANDING KEDUA:**

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Makale telah salah dalam menarapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 76 alinea terakhir sampai halaman 77 yang pada pokoknya mempertimbangkan “Bahwa tanah obyek sengketa seluas 25 are yang termaktub dalam SHM 576 atas nama YACOB RURU seluas 19.543 M2 adalah tanah hak dari SULLE GORRI” sebagai pemberian dari keluarga NE’ SAGO kepada SULLE GORRI’ hingga keturunan SULLE GORRI’ selanjutnya ( selanjutnya turun-temurun ) ,“

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan hukum merupakan pertimbangan hukum yang sumbsng/melayang karena baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak menentukan luas tanah sengketa, lalu muncul tiba-tiba luas tanah sengketa sebesar ± 25 are dalam putusan Pengadilan Negeri Makale dan ternyata berdasarkan

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



fakta yang terungkap didepan persidangan dari hasil P.S tanah sengketa luas tanah yang sesungguhnya dikuasai para Tergugat/Terbanding sebesar  $\pm$  adalah  $\pm 39 \text{ m} \times 25 \text{ m}$  atau  $\pm 975 \text{ M}^2 = \pm 10 \text{ are}$ , dimana tanah batas sebelah Barat seharusnya berbatasan dengan tanah LEPE bagian atas yang dikuasai Penggugat Konvensi /Pembanding dan bukan berbatasan dengan jalan dan ternyata pula NE' SAGO dan SULLE GORRI' sudah tidak bertemu muka artinya NE' SAGO sudah meninggal dunia jauh sebelumnya SULLE GORRI lahir dan menempati obyek sengketa, berikut keluarga NE' SAGO yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pihak yang memberikan obyek sengketa pada SULLE GORRI tidak diketahui, siapa dari keluarga NE' SAGO yang memberikan karena mengenai "perkataan keluarga" berarti = "rumpun" =kelompok/gabungan dari beberapa orang yang asal usulnya sama " menurut hukum Adat syaratnya harus "tunai" dan "jelas", ternyata tidak diketahui atau tidak jelas siapa dari keluarga NE' SAGO yang memberikan tanah sengketa, kapan terjadi , dan berapa luasnya tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum.

**KEBERATAN BANDING KETIGA:**

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Makale telah salah melaksanakan hukum, dan melanggar hukum bahkan telah melanggar perundang-undangan yang berlaku dalam mempertimbangkan bukti hak milik yaitu Sertifikat hal milik 576 tahun 1995 atas nama YACOB RURU seluas 19.543 M<sup>2</sup> bukti P.I dalam pertimbangan hukum Judex factie I halaman 77 alinea ke-4 dari atas .

**KEBERATAN BANDING KEEMPAT;**



Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale yang menolak alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Pembanding, yaitu bukti bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.17 dan P.18 s/d P.35 adalah pertimbangan yang salah menerapkan penilaian pembuktian karena alat-alat bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi Penggugat Konvensi/Pembanding bernama SIMON RASINAN dan saksi FRANS LEMBANG dimana saksi anak kandung dari GALA dimana GALA, BOLIK dan SULLE GORRI' adalah saudarakandung, menerangkan bahwa benar GALA masih hidup waktu Sertifikat diurus, dan GALA dan BOLIK bertandatangan dalam sertifikat, demikian pula saksi SIMON RASINAN waktu menjabat sebagai Kepala Lembang, penerbitan sertifikat tersebut diumumkan dan tidak ada yang keberatan dan membenarkan tandatangannya dalam bukti-bukti pendukung penerbitan sertifikat Hak Milik No.576 atas nama YACOB RURU .

**KEBERATAN BANDING KELIMA;**

Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Makale telah salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan Surat Kuasa Penggugat Intervensi, dengan pertimbangan bahwa yang memberikan kuasa dalam Intervensi ada 5 orang sedangkan yang meninggal hanya salah satu orang saja ( MENDIO' LINO RANTE ) menurut majelis Hakim keempat orang lainnya sebagai pemberi kuasa secara hukum tetap dapat meneruskan haknya tanpa diperbaharui surat kuasa yang sudah ada.

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/terbanding atas memori banding tersebut, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



1. Bahwa sangat benar sekali dan tidak dapat disingkat lagi secara fakta Hukum apa yang diakui oleh para Kuasa Hukum dari Pembanding Luther Ruru dkk bahwa Terguga I Konvensi Sulle Gori (a) Ne' Dea orang tua Tergugat II dan Tergugat I Konvensi sudah turun temurun dari sejak dahulu sampai sekarang menempati tanah Lepe/tanah obyek sengketa dengan cara membangun rumah dan bercocok tanaman (membuat kebun ) sebab adanya hubungan keluarga antara Ne' Sago Muane dengan Ne' Naman, dimana Ne' Naman melahirkan Po' Kinda yang kawing dengan Lai' Katero melahirkan Ne' Gorri', dan Ne' Gorri' melahirkan Sulle Gorri' (a) Dea,.. kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang kami muliakan, yang menyidangkan perkara perdata ini, terlebih dahulu kita harus melihat secara hukum siapa pemilik tanah obyek sengketa dan tanah yang telah bersertifikat hak milik No.576, ternyata Pembanding Luther Ruru dkk bersama Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan kedudukan kepemilikan tanah Tongkonan Lepe dan keberadaan dari Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine, jadi dalam kesempatan Memori Basing ini Para Terbanding Sulle Gorri' (a) Ne' Dea dkk

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



menguraikan keberadaan Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine diatas tanah Tongkonan Lepe di kampung Tallunglipu, Kelurahan Tompo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

2. Bahwa keberatan banding kedua dan ketiga dari Para Pembanding dalam Memori Bandinnya hanya dibolak balik saja sehingga alasan tersebut patut ditolak (hanya memusingkan).

Menimbang, bahwa penggugat intervensi/terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

#### DALAM INTERVENSI

Pada keberatan angka ke 5 (lima)

Alasan-alasan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum karena Pengadilan Negeri Makale telah tepat dan sempurna menurut hukum dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Penggugatkonvensi/tergugat Intervensi/ Pembanding.

#### DALAM POKOK PERKARA

Keberatan pada angka ke 6 (enam)

Menyangkut bahwa Pengadilan Negeri Makale dalam mengabulkan gugatan penggugat intervensi tanpa didukung oleh pembuktian dan alat-alat bukti yang cukup dan hanya mengambil alih pembuktian dari tergugat intervensi / tergugat konvensi yang juga tidak mendukung dalil-dalil gugatan penggugat intervensi hal demikian adalah tidak benar oleh

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



karena Pengadilan Negeri Makale sebagai Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 17/Pdt.G/2012/PN.Mkl dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak penggugat konvensi/pembanding tanggal 9 September 2013 dan surat kontra memori banding dari tergugat konvensi/terbanding tanggal 17 Oktober 2013 serta dari penggugat intervensi/terbanding tanggal 7 Nopember 2013 berpendapat sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para tergugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam konvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pokok permasalahan sebenarnya dalam perkara a quo adalah apakah keberadaan tergugat konvensi di atas tanah obyek sengketa seluas sekitar 25 are itu sifatnya hanyalah tinggal sementara dan tidak

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks





untuk dimiliki karena dipinjamkan oleh orang tua penggugat sebagaimana dalil penggugat (vide halaman 5 alinea 4 putusan tingkat pertama), ataukah karena tergugat berada di diatas tanah sengketa karena ia merupakan ahli waris (kerabat) dari Ne' Sago Muane dengan Ne' Naman (vide halaman 23 butir 2 putusan tingkat pertama) sebagaimana didalikan oleh tergugat konvensi dan juga penggugat intervensi (vide halaman 11 butir 8 putusan tingkat pertama);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi III, IV, V dan VI dalam meneguhkan dalil sangkalannya terhadap gugatan penggugat konvensi dan Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan penggugat, hanya didasarkan pada keterangan dari pihak ketiga atau *"testimonium de auditu"* karena semuanya hanya mendengar dari orang lain, sehingga kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi, dan tidak ada bukti surat yang mendukung bahwa benar telah terjadi penyerahan tanah sengketa, serta tergugat tidak mempunyai bukti bahwa mereka adalah ahli waris/turunan dari Ne' Sago;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam uraian fakta hukum setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menyimpulkan bahwa Sulle Gori' membangun rumah di atas`obyek sengketa, karena tanah seluas 25 are itu adalah pemberian dari keluarga Ne' Sago kepada Sulle Gori' atas jasa-jasa Sulle Gori' sebagai pengabdian (vide halaman 76 alinea 4 putusan tingkat pertama);

Menimbang, bahwa jika kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama dijadikan acuan, maka telah terjadi kontradiksi mengenai cara perolehan obyek sengketa tersebut antara jawaban tergugat konvensi dan gugatan

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



intervensi yang keduanya mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan bagiannya dalam kedudukan sebagai ahli waris/turunan Ne' Sago, sehingga dengan demikian keadaannya menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa bahwa sebaliknya pihak penggugat berdasarkan bukti P1 berupa Sertifikat Hak Milik No.576 tanggal 13-10-1995 atas nama Yacob Ruru, menunjukkan bahwa tanah seluas 25 are yang dipersengketakan itu termasuk bagian di dalamnya, dan proses terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan bukti P 6 sampai dengan P 35 telah melalui prosedural yang ditentukan termasuk sebelum penerbitannya didahului dengan mengumumkannya di kantor Lembang., walaupun benar jarak antara waktu pengukuran yaitu tahun 1980 dengan terbitnya sertifikat relatif cukup lama yaitu baru tahun 1995, karena antara lain karena adanya keberatan dari pihak penggugat Intervensi, tetapi ternyata kemudian, sertifikat dimaksud tetap terbit;

Menimbang, bahwa pihak tergugat yang menempati tanah obyek sengketa yang termasuk dalam bagian Sertifikat Hak Milik No.576 tersebut, jika merasa mempunyai hak atas tanah dimaksud dan merasa dirugikan seharusnya dari awal melakukan keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut, namun kenyataannya sampai saat terbitnya sertifikat secara resmi tidak pernah diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum sertifikat tersebut secara formal harus dianggap benar adanya dan oleh karena sertifikat merupakan bukti autentik sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna sampai adanya bukti sebaliknya (*tegenbewijs*);

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Jo pasal 30 dan pasal 31, pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, secara tegas menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti hak yang sempurna atas tanah sehingga yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut adalah Pemilik yang sah secara hukum dari tanah tersebut. Apabila dalam jangka 5 tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan (gugatan) dan adanya Pembatalan berdasarkan suatu putusan hukum maka secara yuridis formal dan sesuai yurisprudensi sertifikat tersebut telah mempunyai kekuatan bukti hak yang sempurna, sebagai bukti otentik hak atas Kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa atas dasar dan landasan pertimbangan tersebut diatas oleh karena terbukti dan tidak dibantah tanah objek sengketa adalah termasuk didalamnya yang menjadi kesatuan dengan tanah sertifikat Hak Milik No.576. Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahwa dia adalah pemilik dari obyek sengketa seluas 25 are tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, konsekwensinya penguasaan tergugat-tergugat di atas tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga permohonan penggugat konvensi agar tergugat-tergugat segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat konvensi dapat dikabulkan ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat soal tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Sulle dan Kendek, ternyata dari fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dibantah oleh semua pihak bahwa asal mula tanah obyek sengketa berasal dari Ne' Sago Baine (lai' Patu) dan Ne' Sago Muane yang antara lain turunannya adalah nenek penggugat, petitum mana terbukti menurut hukum patut pula untuk dikabulkan, hanya saja petitum yang minta dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa sebagai harta utuh dari Sulle dan Kendek haruslah ditolak karena mereka bukan satu-satunya turunan dari Ne' Sago Baine dan Ne' Sago Muane;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, yang amar selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini ;

**Dalam Intervensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari para tergugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa dasar-dasar pertimbangan sebagaimana terurai dalam gugat konvensi, sepanjang ada keterkaitannya dengan gugatan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



Intervensi guna mempersingkat uraian keputusan ini diambil alih dan dijadikan pula dasar pertimbangan dalam Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan intervensi menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat karena hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa obyek gugatan intervensi ini sama dengan gugatan konvensi dengan mengambil alih pertimbangan dalam konvensi, padahal sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini bahwa terdapat kerancuan antara dalil gugatan intervensi dan jawaban dalam konvensi dengan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai cara tergugat konvensi memperoleh tanah dimaksud, konsekwensinya gugatan Intervensi demikian kabur dan menyalahi tertib beracara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, hemat majelis Pengadilan Tinggi gugatan intervensi dari pengugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Dalam Intervensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan dan gugatan intervensi tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak tergugat konvensi dan penggugat intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale No:17 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan diktum putusan sebagai mana tersebut di bawah ini;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 .(R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura) dan peraturan lainnya yang terkait;

### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pihak pembanding / penggugat konvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 17 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl yang dimohonkan banding tersebut, dan

### **Mengadili sendiri :**

#### **Dalam Konvensi :**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Sulle dan Kendek;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan menurut hukum bahwa sepeninggalnya Sulle dan Kendek disamping meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung, juga meninggalkan harta warisan in casu obyek sengketa;
- Menyatakan bahwa penggugat-penggugat adalah salah satu ahli waris dari Sulle dan Kendek sebagai cucu anak kandung dari pada Yakob Ruru almarhum yang berhak atas obyek sengketa bersama dengan ahli waris lainnya dari Sulle dan Kendek;
- Menyatakan bahwa penempatan tergugat I di atas obyek sengketa oleh orang tua penggugat adalah bersifat sementara dan tidak untuk dimiliki dan tanpa hak untuk memindahkan kepada anaknya atau kepada siapapun;
- Menyatakan bahwa pengalihan/pemindahan penguasaan obyek sengketa dari tergugat I kepada tergugat II dan III selaku anak kandung adalah secara tidak sah dan melawan hukum karena pemindahan haknya adalah tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan bahwa pemindahan sebagian obyek sengketa dari tergugat II kepada tergugat IV adalah secara tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas obyek sengketa oleh tergugat III dan tergugat IV adalah secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks





- Menghukum tergugat III dan tergugat IV dan atau siapa saja yang mendapat hak atasnya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kepada para penggugat tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara Cuma-Cuma)
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Intervensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Intervensi :**

- Menghukum para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi untuk bersama-sama membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **06 Maret 2014**, oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH,MH.** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **Senin** tanggal **10 Maret 2014** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SAPARUDDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH,MH.** **IDA BAGUS PUTU MADEG,**  
**SH.MH.**

ttd

**H.JOKO SISWANTO, SH,MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SAPARUDDIN, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan . .....Rp.  
6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp.  
5.000,-

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks



3. Leges.....Rp.

3.000,-

4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp.

136.000,-

J u m l a h .....Rp.

150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.289/PDT/2013/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)